

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 56 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu diadakan perundingan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Nederlands berhubung dengan berakhirnya masa bekerja Misi Militer Belanda pada akhir tahun 1953;

Mengingat : Persetujuan Indonesia - Nederland mengenai Misi Militer Belanda di Indonesia tertanggal 29 Nopember 1950;

Setelah mendengar : Dewan Menteri.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Pertama : Membentuk suatu Perutusan Republik Indonesia untuk mengadakan perundingan di Indonesia dengan Perutusan Kerajaan Nederland tentang Persetujuan mengenai Misi Militer Belanda di Indonesia berhubung dengan berakhirnya masa bekerja Misi tersebut pada akhir tahun 1953 dan segala sesuatu yang bertalian dengan itu;

Kedua : Perutusan tersebut terdiri dari :

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| ✓ 1. <u>ROESLAN ABDULGANI,</u>   | Sekretaris Djenderal Kementerian Penerangan, sebagai Ketua merangkap Anggota dengan gelar Duta Istimewa dan Menteri Berkuasa Penuh; |
| 2. <u>Mr. F.W.M. TIWON,</u>      | Kepala Direksi Hukum pada Kementerian Luar Negeri, sebagai Anggota;   |
| 3. <u>MALIK SELAWAT,</u>         | Wakil Kepala Djawatan Bea & Tukai pada Kementerian Keuangan sebagai Anggota;  |
| 4. <u>H.R. GONTHA,</u>           | Kepala Seksi Europa pada Kementerian Luar Negeri, sebagai Sekretaris;   |
| 5. <u>KOMODORE MUDA ROESLAN,</u> | (Angkatan Udara) sebagai Penasehat;   |
| 6. <u>MAJOR DJAELANI,</u>        | (Angkatan Laut) sebagai Penasehat;  |
| 7. <u>KAPTEN SUPARDJO,</u>       | (Angkatan Darat) sebagai Penasehat dan  |
| 8. <u>MCHAMMAD AMRIN,</u>        | Inspektur Keuangan Thesaurier Djenderal pada Kementerian Keuangan sebagai Penasehat;  |

Ketiga :

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Ketiga : Segala perongkosan untuk Perutusan Republik Indonesia tersebut diatas dibebankan kepada Kabinet Ferdana Menteri atas mata-anggaran 1.12.1.15., jang akan diatur dengan peraturan tersendiri.

SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Perdana Menteri,
2. Wakil Perdana Menteri,
3. Menteri Luar Negeri,
4. Menteri Pertahanan a.i.,
5. Menteri Keuangan,
6. Menteri Urusan Pegawai,
7. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
8. Kepala Djawatan Perdjalanen Negeri,
9. Ketua Dewan Pengawas Keuangan di Bogor dan
10. kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 26 Maret 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*Sukarno*,  
SUKARNO.

*Perdana Menteri*,  
PERDANA MENTERI,

*Widopo*,  
WIDOPA.